

Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Kandungan Kepada Bidan

S. Zulfikar Gaffar Assegaf¹, Indar Nambung²

¹²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail: zulfikar.asegaf08@gmail.com

E-mail: indar.sh@gmail.com

Masuk : 15-02-2023	Penerimaan : 05-04-2023	Publikasi : 30-04-2023
--------------------	-------------------------	------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas pelimpahan wewenang dokter spesialis kandungan kepada bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dokter spesialis kandungan dan seorang bidan sangatlah penting terhadap pelayanan pasien. Namun keterbatasan tenaga medis kadang mengharuskan seorang dokter melakukan suatu pelimpahan wewenang kepada bidan untuk melakukan suatu tindakan medis khusus. Batasan tindakan medis pelimpahan kewenangan dokter kepada bidan dapat dilihat berdasarkan aturan undang-undang yang mengatur tentang kewenangan masing-masing. Pertanggungjawaban hukum terhadap proses pelimpahan wewenang dokter spesialis kandungan kepada bidan mencakup tiga aspek hukum, yaitu, tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi. Baik dokter kandungan maupun bidan jika terbukti melakukan kesalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan melalui proses pelimpahan wewenang akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya masing-masing (personal liability).

Kata Kunci : Bidan; Dokter; Kewenangan; Pertanggungjawaban Hukum; Rumah Sakit

ABSTRACT

This study aims to determine the legal responsibility for the delegation of authority of obstetricians to midwives at the Mother and Child Hospital. This research is a normative legal research supported by empirical data. The results showed that the role of an obstetrician and a midwife is very important for patient service. However, the limitation of medical personnel sometimes requires a doctor to delegate authority to midwives to perform a special medical action. Limitations on medical action delegate the authority of doctors to midwives can be seen based on the rules of law governing their respective authorities. Legal responsibility for the process of transferring the authority of obstetricians to midwives includes three legal aspects, namely, civil responsibility, criminal responsibility and administrative responsibility. Both obstetricians and midwives, if proven to have made mistakes in of health services through the delegation authority process, will be responsible for their respective errors (personal liability).

Keywords: Midwives; Doctor; Authority; Legal Liability; Hospital

A. Pendahuluan

Komponen utama bagi seorang untuk melakukan tindakan medis terhadap seorang pasien adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang harus di miliki, dan diperoleh melalui suatu bentuk pendidikan dan pelatihan. Ilmu pengetahuan yang telah diperoleh haruslah terus menerus diperbaharui sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Seorang dokter dengan segala tingkatan keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khusus. Hal ini dapat terlihat dari aspek pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenalkannya seorang dokter untuk melakukan tindakan invasi terhadap tubuh manusia dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan manusia itu sendiri (Setya,2011).

Suatu tindakan yang dapat melukai tubuh seseorang dapat digolongkan sebagai suatu tindakan pidana namun dalam hal ini tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter dan dokter gigi tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana (Jamilah et al,2018).

Selain dokter, bidan juga merupakan salah satu kelompok tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019. Bahkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seorang bidan dalam kesehariannya selalu melakukan interaksi langsung dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Dalam melakukan suatu interaksi antar tenaga kesehatan dalam hal ini seorang dokter dan bidan dibutuhkan suatu pelimpahan kewenangan. Dalam Pasal 23 ayat (1) Permenkes Nomor 2025 Tahun 2011 tentang Izin Praktek Kedokteran dikatakan bahwa harus ada pemberi delegasi (dokter) dan penerima delegasi (bidan) serta ada format tertulis berisi tentang hal-hal yang didelegasikan tersebut.

Permasalahannya adalah dalam hal pelimpahan wewenang melalui delegasi ini, harusnya pemberi pelimpahan wewenang lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian dari pihak lain, sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya di emban oleh bidan sebagai penerima delegasi. Namun sebelumnya dokter sebagai pemberi delegasi wajib meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut (Indar,2017). Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat dan praktisi hukum beranggapan bahwa dokter tetaplah yang bertanggung jawab atas pelimpahan yang dilakukannya kepada petugas lain (Aning et al, 2018)

Pergeseran nilai-nilai dan norma dalam masyarakat dan pelaku layanan kesehatan termasuk tenaga medis dan bidan telah menyebabkan perubahan dalam interaksi antara dokter dan bidan. Hubungan hukum antara dokter dan bidan dapat merupakan rujukan atau delegasi kewenangan. Dalam hal rujukan, bidan dapat melakukan suatu tindakan sesuai dengan keputusannya sendiri

berdasarkan disiplin ilmu yang di milikinya. Sedangkan dalam hal pemberian delegasi kewenangan yang dilakukan oleh dokter kepada bidan artinya bidan tersebut tidak dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya sendiri tetapi hanya dapat melaksanakan tindakan sesuai dengan kewenangan delegasi yang diberikan oleh dokter. Timbulnya masalah hukum terhadap dokter, pada umumnya di akibatkan oleh pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter yang merawatnya. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena hasil yang dicapai dalam upaya pengobatan tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya. Hasil upaya pengobatan yang mengecewakan pasien, seringkali dianggap sebagai kelalaian atau kesalahan dokter dalam melaksanakan profesinya (Guwandi, 2003).

Di lingkup tempat kerja misalnya rumah sakit ibu dan anak, para dokter spesialis tidak dapat bekerja sendiri di mana dokter sangat membutuhkan tenaga bidan sebagai mitra kerja yang setara. Sebaliknya bidan tidak dapat melakukan suatu tindakan tanpa adanya rujukan atau delegasi dari seorang dokter spesialis kandungan kecuali dalam hal tertentu sesuai dengan bidang ilmunya dan memang termasuk dalam proses asuhan kebidanan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit para bidan melakukan tindakan medis yang sebenarnya termasuk tugas dokter spesialis kandungan yang didelegasikan ke apadanya. Adanya batasan kewenangan yang tidak jelas antara tindakan yang termasuk bidang medis yang harusnya dilakukan oleh seorang dokter dan tindakan yang termasuk asuhan kebidanan menjadikan ranah ini saling tumpang-tindih.

Pada kenyataannya di pelayanan kesehatan khususnya di dalam rumah sakit, hampir 90% bidan melakukan suatu tindakan diluar kewenangannya bahkan tidak ada pelimpahan kewenangan secara tertulis oleh dokter. Masih kurangnya kesadaran dokter spesialis kandungan terhadap tanggung jawabnya sebagai dokter di mana hampir 80% tugas pokok dokter dilimpahkan kepada bidan tanpa disertai pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan.

Pelimpahan wewenang yang dilakukan dokter spesialis kandungan kepada bidan adalah suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum dimana perawat melakukan suatu tindakan medic yang secara spesifik belum diatur dalam perundang-undangan yang secara dinamis dibutuhkan untuk mengantisipasi konflik hukum atau sengketa medic sebagai akibat dari hubungan dokter dan bidan kepada pasien. Karena dalam hubungan inilah sering terjadi masalah dan pada sekarang ini masalah yang timbul semakin kompleks akibat kemajuan teknologi dan informasi khususnya di bidang kesehatan, di samping itu, kesadaran hukum dalam masyarakat semakin meningkat. Dalam praktik sehari-hari, tak sedikit seorang dokter khususnya dokter spesialis (kandungan) hanya memberikan tanggung jawab kepada bidan untuk melakukan suatu tindakan *obstetric* begitu saja, dimana kebanyakan dokter tidak paham mengenai akibat

hukum yang dapat terjadi jika terjadi suatu masalah terutama jika masalah itu terjadi maka siapakah yang bertanggung jawab secara hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (Peter,2005) yang didukung dengan data empiris (Elisabeth,2018). Perpaduan ini karena yang diteliti adalah permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada pada praktik pelimpahan wewenang dokter spesialis kandungan kepada bidan. Penggabungan kedua pendekatan ini dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara *law in books* and *law in action* dalam pelimpahan wewenang dari dokter spesialis kandungan kepada bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Batasan Pelimpahan Kewenangan Dokter Spesilais Kandungan Kepada Bidan

Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter pastilah akan sering dan harus dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Salah satu tenaga kesehatan yang sering berinteraksi dengan dokter di sebuah rumah sakit ibu dan anak adalah bidan. Tugas utama seorang dokter adalah untuk menyembuhkan yang meliputi diagnosis dan pengobatan penyakit seseorang pasien. Dalam hal ini, secara hukum, tidak terdapat perbedaan antara dokter umum dan seorang dokter spesialis kandungan. Perbedaan antara keduanya hanyalah kompetensi tindakan yang dapat di lakukan, dimana seorang dokter spesialis kandungan mempunyai kompetensi lebih didalam melakukan tindakan medis khususnya di bidang kibidanan dan penyakit kandungan (*Obstetrik dan Ginekologi*) . Sedangkan untuk seorang bidan hanya dapat melakukan tindakan tertentu kepada seorang ibu yang sedang mengandung dengan melakukan asuhan kebidanan.

Lazimnya, persyaratan dalam hubungan perjanjian antara pasien dan dokter tidak secara eksplisit dituangkan dalam perumusan persyaratan perjanjian, namun dianggap telah terkandung di dalam sesuai dengan etik yang mengikuti dokter dalam menjalankan profesi jabatannya. Dalam hubungan tersebut pengertian informasi pasien merupakan suatu bentuk umum penerangan kepada pasien pada umumnya. Tenaga medik (terutama dokter) sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terakiat langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan. Di dalam rumah sakit para dokter tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, bidan dan tenaga lainnya.

Dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit ibu dan anak, menempatkan dokter spesilais kandungan dan bidan sebagai tenaga yang paling dekat hubungannya dengan pelayanan kepada pasien. Hubungan yang terjalin dengan

pasien dapat dikatakan sebagai perikatan upaya penyembuhan penyakit atau transaksi terapeutik, dimana hal tersebut didalamnya melahirkan hak dan kewajiban antara dokter, bidan dan pasien itu sendiri.

Keterbatasan tenaga medis (dokter) menimbulkan situasi yang mengharuskan bidan melakukan tindakan pengobatan atau melakukan tindakan medis yang bukan wewenangnya. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan perintah atau instruksi dari dokter yang menangani pasien tersebut. Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan mengenal adanya pelimpahan wewenang. Praktik pelimpahan wewenang yang biasa dikenal dengan delegasi wewenang tersebut melibatkan komunitas bidan, yang terjadi baik pada pelayanan kebidanan maupun praktek pelayanan kesehatan. Delegasi wewenang tersebut dikenal sebagai pelimpahan dari dokter kepada bidan untuk melaksanakan tugas medis tertentu.

Berdasarkan Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Pasal 23 ayat (1) : “Dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan ,kedokteran atau kedokteran gigi, tindakan kedokteran atau kedokteran”. Dalam keadaan tertentu beberapa kegiatan diagnostik dan tindakan medik dapat dilimpahkan untuk dilaksanakan oleh bidan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab utama tetap pada dokter yang memberikan tugas. Sedangkan bidan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan. Pelimpahan hanya dapat dilaksanakan setelah bidan tersebut mendapat pendidikan dan kompetensi yang cukup untuk menerima pelimpahan.

Menurut hemat penulis pelimpahan wewenang ini memiliki syarat yang harus di penuhi dimana mengacu pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan. Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 2052 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktik kedokteran pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang diterima oleh penerima pelimpahan;
2. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap dibawah pengawasan penerima pelimpahan;
3. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan;
4. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan
5. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.

Seorang dokter spesialis kandungan seharusnya mengetahui kompetensi dan kewenangan bidan sebelum melakukan pelimpahan wewenang. Dalam menangani kasus seorang bidan diberikan kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464 Tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Dalam UU kebidanan terbaru, Undang-Undang No.4 Tahun 2019 pasal 53, disebutkan bahwa ada 2, model pelimpahan yang dapat dilakukan, yaitu pelimpahan secara mandate dan pelimpahan secara delegatif.

Pelimpahan wewenang secara mandat adalah pelimpahan yang diberikan oleh dokter kepada bidan sesuai dengan kompetensinya dimana pelimpahan ini dilakukan secara tertulis dan tanggung jawab berada pada pemberi pelimpahan wewenang. Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang secara atributif harus melakukan pelimpahan wewenang secara delegatif adalah pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada bidan. Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar-benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan (Ayih,2018).

Demikian pula wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh UUD atau UU kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat/membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi terdapat suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (wewenang atribusi) menyerahkan (*overdragen*) kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat/membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa pelimpahan wewenang dari dokter spesialis kandungan kepada bidan tergantung pada batas-batas kewenangan dan kompetensi di antara kedua profesi ini sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selama tindakan yang dilimpahkan dokter spesialis kandungan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan seorang bidan maka pelimpahan itu dapat dilakukan. Adapun beberapa tindakan khusus dapat dilimpahkan kepada seorang bidan dengan syarat bidan tersebut sudah pernah menjalani pelatihan tentang prosedur tindakan tersebut.

2. Tanggung Jawab Hukum Dokter Spesialis Kandungan dan Bidan terhadap pasien dalam pelimpahan wewenang di Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Rumah Sakit Menurut anggaran dasar Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI) Bab I pasal 1 adalah suatu lembaga dalam mata rantai system Kesehatan Nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Rumah sakit adalah suatu sarana yang merupakan bagian dari system pelayanan kesehatan yang menjalankan rawat inap, rawat jalan dan rehabilitasi berikut segala penunjangnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah sakit ibu dan anak adalah rumah sakit untuk menampung kegiatan mengenal dan menentukan penyakit dan sebab akibatnya, pemeriksaan, pengobatan, menjaga serta merawat pasien ibu dan anak baik menginap ataupun berobat jalan.

Dalam pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit terdapat suatu hubungan yang mengikat antara pasien dan tenaga kesehatan. Adanya hubungan ini akan melahirkan suatu aturan atau hukum yang mengikat antara keduanya. Hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya (IKAPI,2009). Hubungan hukum antara dokter dan tenaga kesehatan dapat terjadi karena adanya rujukan atau pendelegasian yang diberikan oleh dokter pada tenaga kesehatan. Sementara atas hubungan pendelegasian ini, tenaga kesehatan tidak dapat mengambil kebijaksanaan sendiri tetapi melakukan tindakan sesuai yang diberikan oleh dokter (Amir,2014).

Hubungan antara dokter dan tenaga kesehatan dalam hal ini bidan seperti yang terdapat dalam undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada bagian ketiga pelimpahan tindakan pasal 65, bahwa dalam praktiknya tanpa instruksi dokter, bidan tidak berwenang untuk bertindak secara mandiri, kecuali dalam bidang tertentu yang bersifat umum dan merupakan tugas dari seorang bidan. Tanggung Jawab kesehatan di dalam rumah sakit menurut doktrin kesehatan, yaitu (Jayanti,2009) :

1. *Personal Liability*, Adalah Tanggung jawab yang melekat pada individu seseorang. Artinya siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab.
2. *Strict Liability*, adalah tanggung Jawab tanpa kesalahan (*Liability without Fault*). Mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa, baik yang bersifat sengaja (*Intentional*) kecarelessan (*Tactlessness*) ataupun kelalaian (*Negleigence*).
3. *Vicarious liability*, adalah tanggung jawa,b yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*Subordinate*). Dalam kaitannya dengan pelayanan medis, maka rumah sakit (*employer*) dapat bertanggung

jawab atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukannya sebagai subordinate. Lain halnya dengan mitra dokter (*attending physician*) sehingga kedudukannya setingkat dengan rumah sakit. Doktrin ini sejalan dengan KUH Perdata pasal 1367 yang berbunyi :” seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri , melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan - perbuatan orang - orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau disebabkan barang - barang yang berada di bawah pengawasannya”.

4. *Respondent liability*, adalah tanggung jawab renteng. sebagai contoh, sebuah rumah sakit dapat menjadi subjek tanggung renteng tergantung dari pola hubungan kerja antar tenaga kesehatan, dengan rumah sakit, yang mana pola hubungan tersebut juga akan menentukan hubungan hubungan terapeutik dengan pihak pasien yang berobat di rumah sakit.
5. *Corporate Liability*, adalah tanggung jawab yang berada pada pemerintah dalam hal ini kesehatan menjadi tanggung jawab yang berada pada menteri kesehatan.

Pertanggungjawaban hukum seorang dokter dan bidan dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat berdasarkan tiga bentuk pembidangan hukum yakni pertanggungjawaban secara hukum keperdataan, hukum pidana dan hukum administrasi. Gugatan keperdataan terhadap tenaga kesehatan bersumber pada dua bentuk yakni perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan wanprestasi (*Cobtractual liabitiy*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata (Triana,2007).

Dengan demikian, bila dilihat dari segi konsep hukum tenaga kesehatan maka pelanggaran terhadap penghormatan hak-hak pasien yang menjadi salah satu kewajiban hukum tenaga kesehatan dapat dimasukkan ke dalam perbuatan melanggar hukum. Dalam hal pelimpahan wewenang , baik dokter spesialis kandungan maupun bidan sama-sama mempunyai kewajiban menjaga hak - hak pasien sehingga jika salah satunya melanggar maka masing-masing akan menanggung akibat hukumnya sendiri. Contohnya seorang dokter spesialis kandungan tidak memberikan *informed consent* kepada pasien atau bidan tidak menjaga kerahasiaan medik pasien. Dan apabila pasien dan keluarganya menganggap telah dirugikan oleh perbuatan kedua tenaga kesehatan ini maka pasien maupun keluarga dapat mengajukan gugatan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara prinsip adalah personal liability dan apabila dilakukan dalam bentuk *Technical activity* maupun dalam menjalankan peran kordinatif dimana bidan memahami bahwa

tidakkan tersebut bertentangan dalam hukum, maka dokter yang member perintah dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila pelayanan kesehatan tersebut dilakukan perawat di sebuah rumah sakit dimana dokter dan bidan tersebut berstatus sebagai karyawan maka berdasarkan pasal 46 undang-undang no.44 tahun 2009 tentang rumah sakit, maka Rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa sanksi denda.

Secara prinsipil, pertanggungjawaban hukum administrasi lahir Karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Baik seorang dokter maupun bidan sama-sama mempunyai kewajiban yang harus di taati sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi seorang dokter, aturan administrasi mengacu pada undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan untuk seorang bidan mengacu pada undang-undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Syarat utama terjadinya suatu proses pelayanan kesehatan adalah adanya Surat Izin Praktek bagi. Adanya surat izin ini sebagai tanda legalitas bagi dokter dan bidan untuk melakukan pelayanan terhadap pasien.

Hukum administrasi mengatur kekuasaan dan kewajiban pemerintah. Dalam bidang kesehatan aspek administrasi masalahnya berkenaan dengan kewenangan yuridis dalam arti kompetensi dan dalam arti otoritas. Dengan demikian tenaga kesehatan tidak dibenarkan melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya dan persyaratan pendidikan keahlian, menjalankan profesi, tata cara membuka praktek dan berbagai pembatasan serta pengawasan profesi masuk dalam bagian dalam tanggung jawab administrasi jadi secara prinsipil kewenangan kompetensial seorang dokter berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya dan kewenangan otoritas mengharuskan dokter yang berpraktik mempunyai ijin praktik (Maskawati et al,2018).

Dalam kaitannya dengan pelimpahan wewenang syarat utama yang harus ada adalah adanya surat izin praktek bagi kedua tenaga kesehatan. Seorang dokter kandungan yang memiliki surat izin praktek di suatu fasilitas kesehatan dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada bidan yang juga memiliki surat izin praktek di tempat yang sama. Jika pelimpahan wewenang itu dilakukan oleh petugas kesehatan yang tidak memiliki surat izin praktek maka hal ini merupakan sebuah administrative malpraktek yang dapat dikenai sanksi.

Dalam praktek pelaksanaannya, menurut hemat penulis masih sangat banyak dokter spesialis kandungan yang tidak memperhatikan dengan teliti kepada seorang bidan yang diberikan pelimpahan terutama apakah bidan tersebut telah sah secara administratif untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga pelanggaran administratif sering ditemukan terhadap pelimpahan wewenang di rumah sakit ibu dan anak.

D. Penutup

Peran dokter spesialis kandungan dan seorang bidan sangatlah penting terhadap pelayanan pasien. Namun keterbatasan tenaga medis kadang mengharuskan seorang dokter melakukan suatu pelimpahan wewenang kepada bidan untuk melakukan suatu tindakan medis khusus. Batasan tindakan medis pelimpahan kewenangan dokter kepada bidan dapat dilihat berdasarkan aturan undang-undang yang mengatur tentang kewenangan masing-masing. Pertanggungjawaban hukum terhadap proses pelimpahan wewenang dokter spesialis kandungan kepada bidan mencakup tiga aspek hukum, yaitu, tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi. Baik dokter kandungan maupun bidan jika terbukti melakukan kesalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan melalui proses pelimpahan wewenang akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya masing-masing (*personal liability*).

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Prof.Dr.Indar, S.H, MPH dan Prof.Dr.Amir Ilyas, S.H, M.H untuk bimbingan dan arahan sehingga manuskrip ini dapat selesai dengan baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012. "Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum", Prenadamedia Group, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2014. Pertanggungjawaban pidana dokter dalam malpraktik medik di rumah sakit. Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institute.
- Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kesehatan "Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009", Nuansa Aulia : Bandung.
- Aning Pattypeilohy, Sutarno, dan Adriano. 2018. "Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Kepada Ners Ditinjau Dari Aspek Pidana Dan Perdata." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 25, No. 2: 172-184.
- Ayih Sutarti. 2018. Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindak Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Hermeneutika* Vol. 2. No. 3.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. "Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)", Bandung: Refika.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. "Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)", Bandung: Refika.
- Indar. 2017. Etikolegal dalam Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamillah, Siti Nur Aisyah, dan Yulianto Sutarno. 2018. "Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas." *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 1.

- Jayanti Nusye, 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Maskawati. Muji iswenty. Andriani Misdar. 2018. *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis Dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta, Liter
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Setya Wahyudi. 2011. "Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11, No. 3: 505-521.
- Triana Ohoiwutun. 2007. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Penerbit: Bayu Media. Jakarta.